



Ekonomi Sirkular Berbasis Syariah: Solusi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Ali Imron Mashadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Riyadlul Jannah Mojokerto

aliimronmashadi@rijan.ac.id

Abstract

This article explores the integration of circular economy and sharia principles as an innovative solution to achieve sustainable development. Through a systematic literature review, this study analyzes how Islamic values can strengthen the implementation of circular economy in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). The results show that sharia-based circular economy offers a holistic and ethical framework to address contemporary environmental and socio-economic challenges. The concept of maqasid sharia provides a strong moral foundation for sustainable economic practices, while Islamic financial instruments such as green sukuk and productive waqf can facilitate the transition to a circular economy. This integration not only supports environmental protection but also ensures social justice and inclusive economic welfare.

Keywords: Circular Economy, Sharia Economy, Sustainable Development, SDGs, Maqasid Sharia

1. Pendahuluan

Krisis lingkungan global yang semakin mengkhawatirkan telah mendorong pencarian model ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini menghadapi tantangan kritis terkait kesadaran lingkungan, seperti yang diungkapkan oleh Nimah (2024). Diskusi tentang pembangunan berkelanjutan menjadi topik kunci dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menekankan pelestarian lingkungan sebagai salah satu pilar utama. Model ekonomi linear tradisional, yang menerapkan konsep "ambil-buat-buang," telah terbukti tidak berkelanjutan dan berkontribusi terhadap berbagai masalah lingkungan global, termasuk perubahan iklim, polusi, dan penipisan sumber daya alam.

Penerapan ekonomi linear mendorong pelaku ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan melalui eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, sebagaimana dijelaskan oleh Sanjaya (2024). Pendekatan ini, yang berfokus pada konsep *make-use-dispose*, telah menyebabkan masalah limbah, emisi gas rumah kaca, limbah industri, dan krisis sumber air. Oleh karena itu, transisi menuju sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan menjadi keharusan.

Dalam konteks ini, ekonomi sirkular muncul sebagai paradigma alternatif yang menjanjikan. Menurut Sanjaya (2024), ekonomi sirkular adalah pendekatan yang ramah lingkungan dengan memaksimalkan penggunaan barang dalam jangka waktu lama melalui prinsip-prinsip seperti *reuse*, *recycle*, dan *recover*. Namun, keberhasilan implementasi ekonomi sirkular memerlukan landasan nilai dan etika yang kuat untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Penelitian ini menyelidiki bagaimana ekonomi sirkular dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip

syariah untuk menciptakan model ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan tetapi juga adil secara sosial dan etis. Alfaihani (2024) menegaskan bahwa eksplorasi simultan antara ekonomi sirkular dan ekonomi moral Islam dapat mengungkap potensi kolaborasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam, khususnya melalui konsep *maqasid syariah*, dapat memperkuat implementasi ekonomi sirkular. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran instrumen keuangan Islam, seperti *sukuk* hijau dan wakaf produktif, dalam mendukung transisi menuju ekonomi sirkular. Dengan demikian, artikel ini berupaya memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan model ekonomi yang sejalan dengan SDGs.

2. Tinjauan Literatur

2.1 Konsep Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan limbah dan memastikan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Menurut Khan (NaN), ekonomi sirkular berfokus pada prinsip-prinsip seperti *design, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle*, dan *recover*. Berbeda dengan ekonomi linear, yang didasarkan pada paradigma eksploitasi sumber daya alam sebagaimana dipengaruhi oleh karya Hotelling (1931), ekonomi sirkular mengakui lingkungan sebagai sumber daya yang harus dilestarikan.

Transisi dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular memerlukan perubahan paradigma yang fundamental. Khan (NaN) mencatat bahwa untuk pertama kalinya, pergeseran nyata dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular sedang terjadi, yang juga mendorong transformasi arsitektur keuangan global. Pergeseran ini mencakup pengembangan model bisnis yang mengutamakan efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, dan penciptaan nilai tambah melalui siklus penggunaan yang lebih panjang.

2.2 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang memberikan panduan komprehensif untuk aktivitas ekonomi. Fitriani et al. (2024) menjelaskan bahwa ekonomi Islam melarang praktik seperti riba (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian) serta mendorong transaksi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini mendukung stabilitas ekonomi dan keadilan sosial, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Konsep *maqasid syariah* menjadi landasan utama dalam ekonomi Islam. Menurut Khan (NaN), *maqasid syariah* mengarahkan aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan manusia yang komprehensif melalui pelestarian nilai-nilai seperti *hifzhu al-din* (perlindungan agama), *hifzhu al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzhu al-aql* (perlindungan akal), *hifzhu al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzhu al-maal* (perlindungan harta). Mursid et al. (2024) menegaskan bahwa implementasi *maqasid syariah* oleh sumber daya manusia sebagai khalifah di bumi dapat merealisasikan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

2.3 Integrasi Ekonomi Sirkular dan Syariah

Integrasi antara ekonomi sirkular dan ekonomi syariah menawarkan potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Alfaihani (2024) menunjukkan

bahwa ekonomi moral Islam dan ekonomi sirkular saling mendukung melalui praktik-praktik seperti pertanian berkelanjutan, penggunaan air yang efisien, dan perdagangan yang adil. Nilai-nilai Islam, seperti tanggung jawab terhadap lingkungan dan keadilan sosial, dapat memperkuat implementasi ekonomi sirkular.

Nimah (2024) memberikan perspektif unik dengan menggabungkan konsep ekonomi sirkular dan ekonomi Islam untuk mengeksplorasi dampak gabungan mereka terhadap SDGs. Studi ini menunjukkan bahwa integrasi ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pendekatan yang berbasis nilai budaya dan agama.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis (*Systematic Literature Review*/SLR). Menurut Nimah (2024), metode ini memungkinkan analisis mendalam terhadap isu-isu yang relevan dengan ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Sumber data sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel terindeks Scopus, menjadi dasar untuk mengidentifikasi tren, konsep, dan praktik terbaik dalam integrasi ekonomi sirkular dan syariah.

Proses SLR dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (1) merumuskan pertanyaan penelitian utama, yaitu bagaimana ekonomi sirkular berbasis syariah dapat mendukung SDGs; (2) menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi, yang mencakup publikasi antara 2020 dan 2025, tersedia dalam bentuk *full-text*, dan berfokus pada ekonomi Islam dan keberlanjutan; (3) mengidentifikasi literatur melalui basis data seperti Scopus; (4) mengevaluasi relevansi dan kualitas literatur; dan (5) mensintesis temuan untuk menghasilkan kerangka kerja integratif. Arifin et al. (2025) menegaskan bahwa pendekatan ini efektif untuk memetakan kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Peran Ekonomi Sirkular dalam Mendukung SDGs

Ekonomi sirkular memainkan peran penting dalam mendukung SDGs, khususnya di Indonesia. Nimah (2024) menemukan bahwa ekonomi sirkular berkontribusi pada pencapaian SDG 8 (pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan layak) dan SDG 12 (pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan). Praktik seperti pengelolaan limbah, daur ulang, dan efisiensi sumber daya membantu mengurangi tekanan terhadap lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi.

Rohim dan Yetty (2025) menunjukkan adanya korelasi yang erat antara *maqasid syariah* dan SDGs. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan dan keseimbangan antara aspek komersial dan sosial, mendukung realisasi SDGs melalui sektor keuangan dan perbankan Islam serta keuangan sosial Islam. Dengan demikian, integrasi ekonomi sirkular dengan nilai-nilai syariah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

4.2 Instrumen Keuangan Islam untuk Ekonomi Sirkular

Instrumen keuangan Islam, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan pembiayaan berbasis syariah, berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Arifin et al. (2025) menyoroti bahwa bank Islam dan keuangan sosial

Islam mendorong pembiayaan berkelanjutan untuk sektor riil dan UMKM melalui inovasi seperti *sukuk* hijau dan wakaf produktif.

Sukuk hijau, sebagaimana diteliti oleh Araminta et al. (2022), telah menjadi instrumen keuangan Islam yang diminati karena tanggung jawab etisnya terhadap lingkungan. *Sukuk* hijau mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah, yang sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Selain itu, wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk mengelola aset secara berkelanjutan, seperti lahan pertanian atau fasilitas daur ulang, yang mendukung ekonomi sirkular.

4.3 Implementasi di Indonesia

Di Indonesia, ekonomi sirkular berbasis syariah telah menunjukkan potensi yang signifikan. Judijanto dan Nurwanto (2024) mencatat peningkatan aktivitas penelitian setelah 2020, dengan fokus pada penyelarasan prinsip keuangan Islam dengan SDGs, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan keuangan hijau. Visualisasi *co-occurrence* kata kunci menunjukkan pentingnya konsep seperti *sukuk* hijau dan pengentasan kemiskinan dalam diskursus akademik.

Sanjaya (2024) mencontohkan pengembangan ekonomi sirkular melalui pengelolaan limbah ternak menjadi pupuk dan biogas di era Society 5.0. Keberhasilan inisiatif ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti literasi, pengalaman, teknologi, dan adopsi keuangan. Pendekatan ini mencerminkan nilai *maslahah* (kebaikan dan manfaat) dalam Islam, yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

4.4 Tantangan dan Peluang

Meskipun menjanjikan, implementasi ekonomi sirkular berbasis syariah menghadapi sejumlah tantangan. Aprilia et al. (2024) menemukan bahwa lembaga keuangan Islam, seperti BPRS Masalahat Dana Nusantara dan Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu, menghadapi persaingan ketat dan kendala dalam pembiayaan UMKM karena banyak UMKM tidak memenuhi persyaratan syariah. Selain itu, Harizah et al. (2024) mengidentifikasi kesenjangan dalam manajemen syariah dan industri halal, di mana pembahasan tentang ekonomi hijau berbasis Islam masih kurang mendalam.

Namun, peluang untuk pengembangan lebih lanjut tetap terbuka. Alfaihani (2024) menyarankan bahwa pengaturan sosio-budaya berdasarkan nilai-nilai Islam dapat memotivasi individu untuk mengadopsi praktik sirkular, seperti mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Selain itu, Hotman (2024) menegaskan bahwa praktik keuangan Islam memiliki potensi besar untuk mendukung SDGs melalui pendekatan yang etis dan inklusif.

4.5 Framework Integrasi

Berdasarkan temuan, penelitian ini mengusulkan kerangka kerja integratif yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dengan nilai-nilai syariah. Kerangka ini mencakup: (1) penerapan *maqasid syariah* sebagai landasan etis untuk praktik sirkular; (2) pengembangan instrumen keuangan Islam, seperti *sukuk* hijau dan wakaf produktif, untuk mendanai proyek sirkular; (3) peningkatan literasi dan kapasitas masyarakat tentang ekonomi sirkular berbasis syariah; dan (4) kolaborasi multi-stakeholder untuk mendukung implementasi kebijakan. Kerangka ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan inklusif.

5. Implikasi dan Rekomendasi

5.1 Implikasi Teoritis

Integrasi ekonomi sirkular dengan prinsip syariah memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam pengembangan model ekonomi berkelanjutan. Arifin et al. (2025) menegaskan bahwa ekonomi syariah adalah kerangka kerja strategis untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif. Selain itu, Riset et al. (2024) menunjukkan bahwa konsep Islam, seperti zakat dan pengelolaan lingkungan yang bijaksana, sejalan dengan SDGs, sehingga memperkuat landasan teoretis untuk integrasi ini.

5.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, ekonomi sirkular berbasis syariah menawarkan strategi untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial. Nimah (2024) menyoroti pentingnya ekonomi sirkular sebagai pendekatan untuk mengelola sumber daya secara etis dan bertanggung jawab. Implementasi instrumen seperti *sukuk* hijau dan wakaf produktif dapat mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular, terutama di sektor-sektor seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah.

5.3 Rekomendasi Kebijakan

1. **Pengembangan Regulasi Khusus:** Pemerintah perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular dengan nilai-nilai syariah untuk mendukung implementasi yang konsisten dan terarah.
2. **Insentif Finansial:** Menurut Araminta et al. (2022), pemerintah dan regulator dapat mendukung pengembangan *sukuk* hijau melalui insentif seperti pengurangan pajak dan peningkatan literasi tentang instrumen ini.
3. **Peningkatan Kapasitas:** Program pelatihan dan edukasi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi sirkular berbasis syariah, khususnya di kalangan UMKM dan pelaku ekonomi lokal.
4. **Kolaborasi Multi-Stakeholder:** Riset et al. (2024) menyarankan mobilisasi organisasi masyarakat dan institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi agama Islam, untuk mensosialisasikan SDGs dan ekonomi sirkular berbasis syariah.

6. Kesimpulan

Ekonomi sirkular berbasis syariah menawarkan solusi holistik untuk mengatasi tantangan pembangunan kontemporer. Integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan nilai-nilai Islam menciptakan kerangka kerja yang tidak hanya mengatasi masalah lingkungan tetapi juga memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs, khususnya di Indonesia, melalui penerapan *maqasid syariah*, instrumen keuangan Islam, dan kolaborasi multi-stakeholder.

Urgensi implementasi ekonomi syariah dan ekonomi hijau sejalan dengan upaya global untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diungkapkan oleh Mursid et al. (2024). Fitriani et al. (2024) juga menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas dan inklusivitas ekonomi global. Namun, keberhasilan implementasi



memerlukan regulasi yang mendukung, peningkatan kapasitas, dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan model implementasi yang lebih spesifik dan mengatasi tantangan praktis dalam penerapan ekonomi sirkular berbasis syariah.

Daftar Pustaka

1. Nimah, Iffatun, Rokhim, Abdul, dan Musari, Khairunnisa. 2024. "Peran ekonomi sirkular dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Islam Lariba*. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art22>
2. Sanjaya, Vicky F. 2024. "Pengembangan Ekonomi Sirkular untuk Pencapaian SDGs Indonesia Tahun 2030 dalam Perspektif Ekonomi Islam di Era Masyarakat 5.0". *Rasio Emas Pemasaran dan Psikologi Bisnis Terapan*. <https://doi.org/10.52970/grmapb.v5i1.709>
3. Alfaihani, Sara. 2024. "Menghubungkan Ekonomi Moral Islam dan Ekonomi Sirkular: Sebuah Jalan Menuju Keberlanjutan". <https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883876>
4. Khan, Tariquillah. NaN. "Reformasi Keuangan Islam untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan". <https://doi.org/10.4197/islec.32-1.1>
5. Fitriani, Anisa, Jamilah, dan Nadila. 2024. "Peran Ekonomi Islam dalam Perekonomian Global". *Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.23>
6. Mursid, Mansur Chadi, Aziz, Fathul Aminudin, dan Anjani, Dita. 2024. "Peran ekonomi syariah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan". *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Infrastruktur*. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i5.5012>
7. Arifin, MHF, Chotib, Moch, dan Ahmadiono, Ahmadiono. 2025. "Studi Literatur Sistematis tentang Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan". <https://doi.org/10.62872/jz8md345>
8. Rohim, Ade Nur dan Yetty, Fitri. 2025. "Kontribusi ekonomi Islam dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)". <https://doi.org/10.20885/risfe.vol4.iss1.art5>
9. Araminta, Donna Vanny, Qudziyah, Qudziyah, dan Timur, Yan Putra. 2022. "Peran Sukuk Hijau dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Agenda 2030". <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i2.37531>
10. Judijanto, Loso dan Nurwanto, Novi. 2024. "Peran Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia". <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i04.1337>
11. Aprilia, Melly, Setiawan, R., dan Indra, Yetti Afrida. 2024. "Optimalisasi Potensi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan". <https://doi.org/10.33369/bicemba.2.2024.135>



12. Harizah, Siti, Sani, Achmad, Masyhuri, dan Mahsun, Moch. 2024. "Arah Baru Ekonomi Hijau Melalui Pengembangan Ekonomi Islam Global: Analisis Bibliometrik". <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.1879>
13. Hotman, Hotman. 2024. "Ekonomi Islam dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Menjembatani Kesenjangan melalui Praktik Keuangan yang Etis". <https://doi.org/10.62207/xfs4vv68>
14. Riset, Lembaga, Publikasi, Dan, Jonhariono, Konsultasi, Manajemen, J., Judijanto, Loso, Bahtiar, MY, Akbarina, Farida, Syafri, Muhammad, dan Ariawan. 2024. "Peranan Ekonomi Syariah dalam Mendukung Terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Islam". <https://doi.org/10.62398/probis.v15i1.412>